



**P U T U S A N**

**Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD HARYANTO bin AHMAD SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Banjar Negara (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dahromo III Rt. 004, Kecamatan Pleret, Kelurahan Segoroyoso, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Mes Karyawan Rawat Afdeling 7 PT. HHK – Sungai Bila Estate Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. HHK Sungai Bila Estate);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRAN Bin UNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) jerigen berukuran 20 liter berisi minyak jenis solar; Dikembalikan kepada PT. HHK Sungai Bila Estate;
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Zupiter Z warna merah dengan No.Pol. : KB 5844 GO, Noka : MH31DY002DJ102967 dan Nosin : 1DY-102993; Dikembalikan kepada Terdakwa MASRAN Bin UNA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMAD HARYANTO Bin AHMAD SUNARYO, sekitar bulan Februari sampai dengan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Blok K47 PT. HHK Sungai Bila Estate Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan dan tahun yang telah disebutkan diatas, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar yang pertama adalah dari saksi REDO, dengan cara sebagai berikut:

- Yang pertama yaitu sekitar bulan Februari tahun 2022 pukul 06.30 Wib saksi REDO pergi menemui mandor transport / kabag transport untuk mengambil Job Order (JO) atau Laporan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar untuk mengisi bahan bakar Exavator keesokan harinya. Namun sebelumnya saksi REDO sudah memiliki JO untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar hari itu sebanyak 100 (seratus) Liter, selanjutnya saksi REDO ke Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, karena antri mengisi di Logistik Pengisian BBM PT.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HHK Sungai Bila Estate saksi REDO sempat bertemu Terdakwa dan mengatakan "TO, saya menitip 100 liter.... Aman kan ?" lalu Terdakwa menjawab "Aman". Lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi REDO sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah antrian sampai ke Dump Truck Terdakwa, lalu saksi REDO memberikan JO kepada penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, lalu penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate menanyakan kepada saksi REDO "Sama siapa ?" saksi REDO menjawab "Saya sama-sama rombongan mesin Genset ! Biar sekalian..." dengan alasan bahwa lokasi tempat mesin Genset berdekatan dengan lahan tempat saksi REDO bekerja. Setelah percakapan saksi REDO dengan penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate itu saksi REDO langsung berangkat untuk bekerja ke Affdeling 9 Blok P34 Desa Ajang Kec. Paermata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng;

- Yang kedua sekitar bulan Maret tahun 2022 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 06.30 Wib saksi REDO pergi menemui mandor transport / kabag transport untuk mengambil Job Order (JO) atau Laporan Pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar untuk mengisi bahan bakar Exavator keesokan harinya. Karena saksi REDO sudah memiliki JO untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar hari itu sebanyak 100 (seratus) Liter, selanjutnya saksi REDO ke Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, karena masih antri mengisi di Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate saksi REDO bertemu kembali dengan Terdakwa dan mengatakan "TO, saya titip lagi 100 liter !?" lalu Terdakwa menjawab "Siap...!". Lalu Terdakwa juga membayar langsung kepada saksi REDO sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah antrian sampai ke Dump Truck Terdakwa kemudian saksi REDO mengasihkan JO kepada penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, lalu penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate menanyakan kepada saksi REDO "Kenapa sama MOHAMAD HARYANTO lagi ?" saksi REDO menjawab "Karena drum saya ketinggalan, karena sore tidak ada Dump Truck datang..." lalu penjaga menjawab "Ya udah...". Setelah saksi REDO langsung berangkat untuk bekerja ke Affdeling 9 Blok P34 Desa Ajang Kec. Paermata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Yang Ketiga sekitar bulan April tahun 2022 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 06.30 Wib saksi REDO pergi menemui

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor transport / kabag transport untuk mengambil JO lagi untuk mengisi bahan bakar Exavator keesokan harinya. Karena saksi REDO sudah memiliki JO untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar hari itu sebanyak 200 (dua ratus) Liter, selanjutnya saksi REDO ke Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, karena masih antri mengisi di Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate saksi REDO bertemu kembali dengan Terdakwa, lalu saksi REDO bilang kepada Terdakwa "TO, titip lagi lebih banyak... 200 liter !?" lalu Terdakwa menjawab "Siap...!!" lalu saksi REDO mengatakan "Aman kan ?" Terdakwa menjawab "Aman..". Lalu Terdakwa membayar langsung uang kepada saksi REDO sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah antrian sampai ke Dump Truck Terdakwa kemudian saksi REDO memberikan JO kepada penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate, lalu penjaga Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate menanyakan kepada saksi REDO "Kenapa sama MOHAMAD HARYANTO lagi ?" saksi REDO menjawab "Karena kmren sore hujan..., saya tidak sempat naikan drum saya..." lalu penjaga menjawab "Ya udah...". Setelah itu saksi REDO juga langsung berangkat untuk bekerja ke Afdeling 9 Blok P34 Desa Ajang Kec. Paermata Kecubung Kab. Sukamara Prov. Kalteng;

Bahwa jatah minyak yang dimiliki saksi REDO yang seharusnya digunakan untuk operasional melaksanakan kegiatan di PT.HHK SBE namun saksi REDO menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa di kantor logistik perusahaan PT. HHK SUNGAI BILA ESTATE secara bertahap yang pertama bulan februari 2022 sebanyak 5 (lima) jerigen yang kedua pada bulan maret 2022 sebanyak 5 (lima) jerigen atau 100 (seratus) liter dan yang ketiga pada bulan april 2022 sebanyak 10 (sepuluh) jerigen atau 200 (dua ratus) liter, kemudian minyak solar yang sudah diterima Terdakwa dari saksi REDO diletakan di Afdeling 7 (tujuh) Blok K47 dekat mesin genset dan untuk yang 10 (sepuluh) jerigen atau 200 (dua ratus) liter terdakwa menjualnya ke supir mobil truk milik saksi TRIYANTO yaitu saudara REMON (DPO);

Bahwa selain dari saksi REDO, Terdakwa juga mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari saksi AHMAD WAHYUDI dan saksi PENDI, dengan cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSTI MOCH. AWALUDIN M., S.Hut bin PANGERAN MUASJIDINSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terungkapnya tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 Skj 11.00 Wib anggota satpam melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah kebun PT. HHK Sungai Bila Estate, kemudian anggota satpam menemukan 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilo gram Pupuk NPK merek MAHKOTA FERTILIZER didalam lahan yang dimiliki oleh saudara KUCIT, setelah dipastikan bahwa pupuk tersebut adalah milik pihak perusahaan kemudian pihak satpam mendalami siapa yang mengambil dan mengeluarkan pupuk tersebut dari dalam Gudang logistic pupuk, dan hasilnya mengarah kepada saudara AHMAD WAHYUDI dan saudara ALI, kemudian saudara AHMAD WAHYUDI dibawa ke kantor besar dan diinterogasi oleh pihak satpam maka saudara AHMAD WAHYUDI mengakui bahwa benar telah mengambil 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilo gram dan sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) kilo gram dengan jenis Pupuk NPK merek MAHKOTA FERTILIZER dari gudang pupuk PT. HHK Sungai Bila Estate bersama dengan saudara PENDI, dan setelah interogasi berlanjut muncul peristiwa lain yaitu berupa penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yang juga dilakukan oleh saudara AHMAD WAHYUDI, dan muncul juga nama nama lain yang diduga melakukan penggelapan minyak jenis solar antara lain yaitu saudara PENDI, saudara ANTOK, saudara REDO, dan saudara MASRAN, dan Terdakwa;
- Bahwa benar, bahwa 20 (dua puluh) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang bersisikan bahan bakar minyak jenis solar, adalah barang yang telah digelapkan oleh saudara AHMAD WAHYUDI bersama saudara PENDI, dan saudara REDO, yang telah dijual kepada Terdakwa, dan dijual kembali kepada saudara MASRAN;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAMBANG NUGROHO bin SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan minyak jenis solar yang telah di jual kepada Terdakwa adalah saudara AHAMD WAHYUDI Als TUPONG saudara PENDI dan saudara REDO;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Liter;
- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjadi hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Skj. 08.00 Wib di Gudang Logistik Bahan Bakar Minyak PT. HHK Sungai Bila Estate Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran saudara AHMAD WAHYUDI ialah sebagai orang yang mempunyai ide dan pemikiran untuk melakukan penggelapan minyak jenis solar, peran saudara PENDI ialah sebagai supir untuk menjual minyak jenis solar yang telah digelapkan sedangkan peran saudara REDO sebagai supir alat berat perusahaan PT.HHK Bila Estate tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saudara AHMAD WAHYUDI saudara PENDI dan saudara REDO melakukan penggelapan minyak jenis solar tersebut menggunakan alat berupa 20 (dua puluh) buah gerigen minyak ukuran 20 liter;
- Saksi mengetahui minyak jenis solar yang sudah di beli Terdakwa terakhir kali berada dalam kepemilikan saudara masran karena saudara masran membeli minyak tersebut dari Terdakwa dan saat ini minyak jenis solar tersebut berada di Polres Sukamara untuk di amankan karena minyak jenis solar tersebut merupakan hasil penggelapan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menjual minyak jenis solar yang di jual kepada Terdakwa milik PT. HHK Sungai Bila Estate;
  - Bahwa Saksi telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) liter milik PT. HHK Sungai Bila Estate adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
    - a) Bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate sebanyak 100 (seratus) Liter;
    - b) Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate sebanyak 100 (seratus) Liter;
    - c) Bulan April tahun 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Logistik Pengisian BBM PT. HHK Sungai Bila Estate sebanyak 200 (dua ratus) Liter;
  - Bahwa adapun barang yang saksi gelapkan berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) liter milik PT. HHK Sungai Bila Estate yaitu bukan hasil dari mengambil/mencuri dari tempat saksi bekerja namun barang tersebut adalah barang berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) liter milik PT. HHK Sungai Bila Estate yang seharusnya saksi gunakan untuk mengisi alat berat jenis Exavator, akhirnya bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) liter milik PT. HHK Sungai Bila Estate saksi jual;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi MASRAN Bin UNA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli minyak jenis solar dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
  - Bahwa untuk transaksi yang pertama Saksi membelinya pada hari Senin tanggal 13 bulan Juni 2022 jam 09.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) jerigen di Afdeling 7 (tujuh) blok K47 dekat mesin genset.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang ke 2 (dua) saksi membelinya pada hari senin tanggal 27 bulan Juni 2022 Skj 09.00 di Afdeling K47 dekat mesin genset sebanyak 10 (sepuluh ) jerigen;

- Bahwa Terdakwa menjual minyak jenis solar kepada Terdakwa Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) per jerigennya kepada saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa minyak jenis solar yang saksi beli dari Terdakwa adalah minyak hasil penggelapan;
  - Bahwa Saksi tetap membeli minyak jenis solar yang di jual Terdakwa meskipun menegetahui minyak tersebut hasil penggelapan karena harga minyak jenis solar dari Terdakwa sangat murah di dibandingkan dengan harga di SPBU dan penjul minyak eceran;
  - Bahwa minyak jenis solar yang saksi beli dari Terdakwa merupakan hasil penggelapan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polres sukamara pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022 Skj 22.00 Wib di Polres Sukamara Jl. Tjilik Riwut Km 7 Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng karena telah membeli minyak solar sebanyak 3 (tiga) drum atau 600 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar hasil penggelapan tersebut dari saudara REDO sebanyak 2 (dua) drum atau 400 (empat ratus) liter dan saudara AHMAD WAHYUDI Als TUPONG dan saudara PENDI sebanyak 1 (satu) drum atau 200 (dua ratus) liter, yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di jual dan Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan minyak solar hasil penggelapan saudara REDO saudara AHMAD WAHYUDI Als TUPONG dan saudara PENDI di Afdeling 7 (tujuh) Blok K47 dekat mesin genset

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar perusahaan tidak curiga ketika Terdakwa transaksi dengan pembeli minyak solar tersebut;

- Bahwa untuk yang membeli minyak solar tersebut adalah saudara MASRAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minyak solar hasil penggelapan tersebut agar Terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak jenis solar kepada saudara MASRAN 1 (satu) jerigennya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Selain saudara MASRAN Terdakwa ada menjual jenis minyak solar tersebut kepada saudara REMON;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
  - a. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak hasil penggelapan tersebut dengan rincian minyak solar yang didapat dari saudara AHMAD WAHYUDI Als TUPONG dan saudara PENDI dijual kepada saudara MASRAN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dikali 10 (sepuluh) jerigen dan saudara HARYANTO mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigen jadi total keuntungan dari hasil penjualan minyak yang didapat dari saudara AHMAD WAHYUDI Als TUPONG dan saudara PENDI ialah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Dan keuntungan yang saya dari hasil penjualan minyak Solar yang didapat dari saudara REDO dan dijual kepada saudara MASRAN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dikali 10 (sepuluh) jerigen saya mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jerigen jerigen jadi total keuntungan dari hasil penjualan minyak yang didapat dari saudara REDO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan minyak Solar yang didapatnya dari saudara REDO dan dijual kepada saudara REMON dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dikali 10 (sepuluh) jerigen dan saudara HARYANTO mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jerigen jerigen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total keuntungan dari hasil penjualan minyak yang didapat dari saudara REMON sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Jadi total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil pertolongan jahat tersebut sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui minyak solar hasil penggelapan tersebut berdasarkan keterangan dari sdr REDO merupakan sisa alat berat milik perusahaan PT.HHK BILA ESTATE yang dibawahnya, sedangkan sdr AHMAD WAHYUDI ALS TUPONG dan saudara PENDI minyak solar hasil penggelapan tersebut didapat dengan cara menyisihkan yang harusnya digunakan untuk menghidupkan genset mesin lampu;
- Bahwa uang dari hasil keuntungan penjualan minyak solar hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli roko dan makan – makan di warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) jerigen berukuran 20 liter berisi minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Jupiter Z warna merah dengan No.Pol. : KB 5844 GO, Noka : MH31DY002DJ102967 dan Nosin : 1DY-102993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari patroli petugas keamanan yang penemuan pupuk milik perusahaan di lahan milik lelaki KUCIT di Afdeling 8 Blok N40 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 08.00 WIB, selanjutnya dilakukan penelusuran sehingga diketahui saudara AHMAD WAHYUDI dan saudara PENDI serta saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI juga mengambil bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI mengambil solar dari alat berat excavator yang dalam pengurusannya sejumlah 400 liter dan menjual kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 di Logistik Pengisian BBM PT. HHK SBE seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen 20 liter sehingga total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI memperoleh solar dengan cara melawan hak yakni mengambil dari jatah solar excavator milik PT. HHK SBE;
- Bahwa selanjutnya solar dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan menghilangkan kecurigaan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa lalu menjual solar kepada saksi MASRAN bin UNA di rumah Terdakwa di Afdeling 7 Blok K47 dekat mesin Genset, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ galon 20 liter sejumlah 400 liter atau 20 galon;
- Bahwa uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. HHK- SBE mengalami kerugian sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP adalah perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang dalam hal ini secara nyata dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai syarat objektif terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari orang tersebut yang membenarkan identitasnya yakni MOHAMAD HARYANTO bin AHMAD SUNARYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapnya telah diajukan pertanyaan dan ternyata dapat dijawab dengan baik dan sesuai serta tidak adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat MOHAMAD HARYANTO bin AHMAD SUNARYO adalah orang perseorangan yang dalam keadaan sempurna dan tidak ada tanda-tanda ketidakknormalan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan MOHAMAD HARYANTO bin AHMAD SUNARYO adalah orang yang dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud dalam unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (*Kamus Bahasa Indonesia Online*);





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berawal dari patroli petugas keamanan yang penemuan pupuk milik perusahaan di lahan milik lelaki KUCIT di Afdeling 8 Blok N40 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 08.00 WIB, selanjutnya dilakukan penelusuran sehingga diketahui saudara AHMAD WAHYUDI dan saudara PENDI serta saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI juga mengambil bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya menjual kepada Terdakwa. Saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI mengambil solar dari alat berat excavator yang dalam pengurusannya sejumlah 400 liter dan menjual kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 di Logistik Pengisian BBM PT. HHK SBE seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen 20 liter sehingga total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa mengetahui jika saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI memperoleh solar dengan cara melawan hak yakni mengambil dari jatah solar excavator milik PT. HHK SBE. Selanjutnya solar dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan menghilangkan kecurigaan dari pihak perusahaan. Terdakwa lalu menjual solar kepada saksi MASRAN bin UNA di rumah Terdakwa di Afdeling 7 Blok K47 dekat mesin Genset, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ galon 20 liter sejumlah 400 liter atau 20 galon. Uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. HHK- SBE mengalami kerugian sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada bulan Februari hingga April, dan Juni 2022, di rumah rumah Terdakwa di Afdeling 7 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli 400 liter bahan bakar solar milik PT. HHK-SBE dari saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI dan menjualnya kepada saksi MASRAN bin UNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli dan menjual suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berawal dari patroli petugas keamanan yang penemuan pupuk milik perusahaan di lahan milik lelaki KUCIT di Afdeling 8 Blok N40 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 08.00 WIB, selanjutnya dilakukan penelusuran sehingga diketahui saudara AHMAD WAHYUDI dan saudara PENDI serta saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI juga mengambil bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya menjual kepada Terdakwa. Saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI mengambil solar dari alat berat excavator yang dalam pengurusannya sejumlah 400 liter dan menjual kepada Terdakwa pada bulan Juni 2022 di Logistik Pengisian BBM PT. HHK SBE seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen 20 liter sehingga total uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa mengetahui jika saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI memperoleh solar dengan cara melawan hak yakni mengambil dari jatah solar excavator milik PT. HHK SBE. Selanjutnya solar dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan dan menghilangkan kecurigaan dari pihak perusahaan. Terdakwa lalu menjual solar kepada saksi MASRAN bin UNA di rumah Terdakwa di Afdeling 7 Blok K47 dekat mesin Genset, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/ galon 20 liter sejumlah 400 liter atau 20 galon. Uang keuntungan penjualan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT. HHK- SBE mengalami kerugian sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada bulan Februari hingga April dan bulan Juni 2022, di rumah rumah Terdakwa di Afdeling 7 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli dari saksi REDO HADINATA bin HUMAIDI barang berupa barang solar sejumlah 400 liter, dan menjual kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRAN bin UNA yang diketahuinya diperoleh dari orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Zupiter Z warna merah dengan No.Pol. : KB 5844 GO, Noka : MH31DY002DJ102967 dan Nosin : 1DY-102993, dan 20 (dua puluh) jerigen berukuran 20 liter berisi minyak jenis solar oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian pada perkara lain maka terhadap status barang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada perusahaan PT. HHK Sungai Bila Estate;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HARYANTO bin AHMAD SUNARYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Zupiter Z warna merah dengan No.Pol.: KB 5844 GO, Noka: MH31DY002DJ102967 dan Nosin : 1DY-102993;
  - 20 (dua puluh) jerigen berukuran 20 liter berisi minyak jenis solar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Wahyudi, S.H.